



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 44 /IPKB/35.07.317/2024

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Nur Walinah tanggal 17 Oktober 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 5 Desember 2024 Nomor: 400.3.2/10097/35.07.301/2024 tentang Rekomendasi Pendirian Pendidikan Formal Satuan Paud TK, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB ANAK SHOLEH
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pakiskembar RT. 05 RW. 04 Desa Pakisjajar
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : NUR WALINAH
Nomor Induk Berusaha : 0409240047413

Kepanjen, 11 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:

- Yth.Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Pakis Kabupaten Malang.

BX 00010